

DAMPAK PEMBANGUNAN PERSIMPANGAN EXIT TOL KALIMATI TERHADAP HAK EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR

Isradias Mirajhusnita, MT

Magister Teknik Sipil, Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi

Universitas Pancasakti Tegal

Jl. Halmahera KM. 1 Tegal

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembangunan persimpangan exit tol Kalimati terhadap hak ekonomi masyarakat sekitar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan persimpangan exit tol kalimati mengakibatkan dampak positif dan negatif.

***Kata-kunci :** exit tol, persimpangan, dampak negatif dan positif*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan perlu dilakukan untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Disamping itu, adanya tujuan nasional Indonesia yang tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia 4 merupakan bukti bahwa ada tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia melalui pembangunan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia 4 yaitu sebagai berikut: "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Untuk dapat melaksanakan tujuan nasional tersebut pemerintah bersama rakyat harus mampu bekerja sama dalam mewujudkannya melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Menurut Oos Anwas (2014: 42) menjelaskan Pembangunan ada 2 (dua) macam yaitu pembangunan sarana fisik seperti membangun gedung, jembatan, jalan, pelabuhan atau pembangunan lainnya yang relatif mudah dan kongkrit. Artinya pembangunan sarana fisik mudah dilihat dan dirasakan manfaatnya. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pembangunan rehabilitasi mental, pendidikan atau pelatihan yang tidak tampak dan tidak mudah dirasakan hasilnya. Namun pembangunan ini sifatnya investasi jangka panjang, hasilnya bisa nampak setelah beberapa waktu ke depan.

Pembangunan tidak hanya dilakukan pada aspek pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya akan tetapi juga pada aspek infrastrukturnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan sarana prasarana publik lainnya. Pembangunan pada aspek infrastruktur yang lebih memerlukan ruang atau tanah luas harus tetap mempertimbangkan ekosistem lingkungan. Pembangunan perlu dilakukan akan tetapi pembangunan haruslah tidak merusak lingkungan baik itu lingkungan biotik (makhluk hidup) maupun abiotik (tak hidup). Hal tersebut dikarenakan manusia adalah bagian dari lingkungan sehingga manusia akan terpengaruh oleh adanya pembangunan. Untuk itu perlu adanya konsep pembangunan jangka panjang yang berwawasan lingkungan, maksudnya adalah pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekologi manusia. Menurut Rahardjo, (2013: 35) menjelaskan tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah menciptakan kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan, dengan tidak mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi

prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami pembangunan dilaksanakan secara seimbang dengan tidak mengabaikan hak masyarakat lainnya.

Salah satu pembangunan infrastruktur yang memerlukan lahan atau tanah sangat luas adalah pembangunan jalan tol dan juga pembangunan *exit* tol. Sebab jalan tol didesain khusus sebagai jalan alternatif jalur darat yang bebas dari hambatan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 Tentang Jalan Tol pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Dengan adanya pembangunan jalan tol dan *exit* tol ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani lalu lintas. Pembangunan *exit* tol tidak lepas dari aspek fisik dan aspek non fisik pada masyarakat. Aspek fisik berkaitan dengan lingkungan sedangkan aspek non fisik adalah masalah sosial masyarakat. Kedua aspek tersebut tentunya dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang terkena dampak dari adanya pembangunan *exit* tol tersebut. Pembangunan *exit* tol Pejagan-Pemalang yang terdapat di Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal membuat sebagian masyarakat Desa Kalimati tidak lepas dari dampak sosial dan ekonomi akibat pembangunan tersebut.

Persimpangan *exit* tol memiliki beberapa tahap pembangunan. Untuk tahap pelaksanaan yang pertama adalah prakonstruksi yaitu pembebasan lahan untuk proyek persimpangan *exit* tol. Pembebasan lahan pada proyek persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang ini melewati lahan yang sebagian besar digunakan penduduk untuk perdagangan. Untuk itu, masyarakat yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol mendapatkan kompensasi sebagai ganti rugi berupa uang tunai sebesar lahan yang dilewati proyek persimpangan *exit* tol tersebut. Meskipun demikian dampak dari pembebasan lahan untuk pembangunan persimpangan *exit* tol sangat dirasakan oleh masyarakat terutama perajin logam sebab lahan tersebut dijadikan sumber mata pencaharian utama semakin berkurang. Dampaknya adalah pada hak ekonomi masyarakat berkaitan dengan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan kemakmuran dari negara sebagai berikut jumlah pendapatan dari kerajinan logam menurun sebab lahan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan semakin berkurang hal tersebut berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta ketidakpuasan masyarakat atas nilai dan proses ganti rugi (lahan, pekarangan dan bangunan). Sedangkan Heri dan Jumanta (2010: 65) menjelaskan bahwa hak asasi ekonomi (*proverty rights*), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual sesuatu serta memanfaatkannya. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Fokus penelitian dimaksudkan untuk memperjelas beberapa masalah dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah dampak pembangunan persimpangan *exit* tol Kalimati terhadap hak ekonomi, pembangunan persimpangan *exit* tol yang berwawasan lingkungan, mekanisme ganti rugi yang sesuai prosedur, pelibatan atau partisipasi masyarakat Desa Kalimati dalam pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang.

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif Pembangunan Persimpangan *Exit* Tol Pejagan-Pemalang terhadap hak ekonomi masyarakat Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, untuk mengetahui solusi yang dapat ditawarkan dalam pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang untuk melindungi hak ekonomi masyarakat Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Kegunaan penelitian ini untuk dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang. Dan secara praktis, untuk masyarakat Desa Kalimati, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu saran pemikiran kepada pemerintahan desa

dalam melindungi hak ekonomi masyarakat terkait adanya pembangunan persimpangan *exit* tol atau pembangunan sejenis.

II. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Menurut Satori dan Komariah, (2012: 22) menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif merupakan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajiann laporan tersebut.

b. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu selama 2 minggu.

c. Target/Subjek Penelitian

Adapun narasumber yang dijadikan sebagai informan adalah Masyarakat Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dengan klasifikasi yaitu kepala desa, yang mempunyai tugas sebagai kepala pemerintahan desa yang mengetahui keseluruhan pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang yang melewati Desa Kalimati dan pelaku ekonomi, yang terdiri dari pedagang dan masyarakat Desa Kalimati yang terkena dampak langsung pembebasan lahan serta masyarakat yang tidak terkena dampak secara langsung dalam pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang.

d. Prosedur

Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap pra lapangan

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitan, membuat instrumen penelitian dan mengidentifikasi masalah yang ada di Desa Kalimati.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Mengumpulkan data mengenai dampak pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang terhadap hak ekonomi masyarakat Desa Kalimati. Data tersebut dapat diperoleh dengan: Observasi langsung dan pengambilan data dari lapangan; Wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak langsung dari adanya pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang; Wawancara dengan Kepala Desa Kalimat; Dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Meliputi analisis data baik yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat.

4. Tahap penulisan laporan

Pada tahap ini peneliti menyusun data dan kemudian menyajikan data dalam bentuk penelitian.

e. Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data merupakan data yang didapat dari informan. Jenis data ada 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Subagyo (2015: 87) menjelaskan "data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Data primer diperoleh secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut". Jadi data yang didapat berasal dari informan yang memiliki jabatan/status

yang ada di desa Kalimati yaitu Kepala Desa Kalimati dan masyarakat Desa Kalimati yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan persimpangan exit tol dan tokoh masyarakat.

Sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah diolah atau diproses yang dapat disajikan dalam bentuk diagram atau tabel. Menurut Subagyo, (2015: 88) menjelaskan "Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan". Data sekunder berarti data yang berasal dari data primer yang diolah dalam bentuk diagram atau tabel. Selain dari bahan kepustakaan data sekunder dapat diperoleh dari dokumen yang dimiliki instansi yang bersangkutan, misalnya Peraturan desa, Profil Desa, foto hasil pembangunan maupun dokumen-dokumen yang ada dalam kantor desa.

Menurut Sugiyono (2007: 222) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan, dengan demikian dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri karena pada penelitian kualitatif belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum peneliti mengetahui gambaran secara jelas ketika terjun di lapangan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Syaodih (dalam Satori dan Komariah, 2012: 105) menyatakan "Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung".

2. Wawancara

"Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon" (Nasution, 2012: 113).

3. Dokumentasi

Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2012: 216-217) menjelaskan "dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik". Metode ini sangat penting juga dalam mengumpulkan data karena jika ada kekeliruan datanya masih tetap karena yang di amati adalah benda mati. Pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.

Untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel dalam penelitian diperlukan teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono, (2013: 241) "dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada".

4. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengambilan data di lapangan langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Data yang diperoleh di lapangan di analisa untuk kemudian diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan variabel dan masalah yang sedang diteliti.

Setelah data dari lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi telah terkumpul, kemudian peneliti harus menganalisis data-data tersebut. Peneliti dalam menganalisis data harus dengan menggunakan indikator-indikator diskriptifnya sehingga perubahan-perubahan dapat terlihat. Analisis data dapat dilakukan sebelum di lapangan dan selama proses di lapangan.

Adapun analisis data selama dilapangan menurut model Milles dan Huberman (Satori dan Komariah, 2012: 218-220) ada 3 yaitu sebagai berikut:

- **Reduksi Data (*Reduction*)**

Ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperoleh.

- **Penyajian Data (*data display*)**

Selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data (*data display*). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adapun fungsi *display data* disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

- **Conclusion Drawing/Verification**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Milles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Semarang yang melewati Desa Kalimati merupakan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu pintu keluar (*exit*) tol Pejagan-Pemalang di Jalan Kalimati. *Exit* tol ini rencana dipindahkan ke Desa Balamoa terkait di Desa Kalimati padat penduduk dan dari pihak pemkab mengajukan permintaan terkait pemindahan *exit* tol ke Desa Ujungrusi namun dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak menyetujuinya dan *exit* tol akan tetap di bangun sesuai rencana yaitu di Desa Kalimati. Infrastruktur jalan yang memadai dan lancar diharapkan pemerataan pembangunan dibidang ekonomi dapat terealisasi.

a. Dampak Pembangunan Persimpangan *Exit* Tol Pejagan-Pemalang Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2016: 258-259) mengenai hak-hak yang termasuk kategori hak ekonomi dan sosial mencakup hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama dan hak atas makanan. Dampak pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang terhadap hak ekonomi masyarakat Desa Kalimati adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk Bekerja

Hak untuk bekerja adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki. Pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang yang melewati Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal seharusnya dalam proses pembangunan tersebut melibatkan masyarakat sekitar yang tanahnya terkena pembebasan lahan, hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengganti sumber pendapatan lain dari para pedagang yang lahannya dijadikan pintu tol. Akan tetapi pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang tersebut tidak melibatkan masyarakat sekitar terutama masyarakat Desa Kalimati. Tenaga kerja yang dikerjakan pada pembangunan *exit* tol adalah tanggung jawab PT Waskita, peran pemerintah desa dalam pembangunan jalan tol tersebut hanya

sebagai penyalur aspirasi saat musyawarah sosialisasi tentang pembangunan persimpangan *exit* tol dan tidak diberi wewenang untuk merekrut tenaga pekerja.

Hak masyarakat Desa Kalimati terkait hak untuk bekerja pada saat pembangunan *exit* tol tidak terjamin, baik sebagai pedagang yang lahannya terkena pembebasan lahan maupun selain pedagang yang tidak dapat ikut bekerja dalam proyek tersebut. Padahal masyarakat di Desa Kalimati sebagian besar perajin logam yang menggantungkan endapatan dari penualannya tersebut. Jadi pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Semarang telah mengurangi lahan perdagangan dan tidak menyerap tenaga pekerja dari masyarakat sekitar.

2. Hak untuk mendapatkan upah yang sama

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, baik itu pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. Pembangunan persimpangan *exit* tol yang tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunan tersebut menyebabkan masyarakat yang terkena pembebasan lahan semakin mengalami kerugian. Masyarakat tersebut menganggap adanya perbedaan dan pemilihan dalam merekrut tenaga kerja untuk proyek *exit* tol Pejagan-Pemalang tersebut.

3. Hak atas makanan

Setiap individu berhak untuk mendapatkan makanan, terbebas dari rasa kelaparan. Untuk itu setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah untuk bertahan hidup. Terjaminnya hak ekonomi masyarakat tergantung bagaimana mata pencaharian masyarakat tersebut diupayakan, sebab hak ekonomi berkaitan dengan aktifitas perekonomian yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya.

Pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang menyebabkan hak atas makanan menjadi tidak tercukupi sebab pembangunan *exit* tol Pejagan-Pemalang tersebut dibangun di atas lahan perdagangan produktif yang seharusnya setiap harinya mampu memproduksi dan mendapat keuntungan sekitar Rp1-2 juta perhari namun sejak dibangunnya persimpangan *exit* tol di desa mereka omset penjualan menurun drastis yang mencapai 75% dan tidak berproduksi lagi karena stok barang masih banyak.

Hak ekonomi adalah hak asasi manusia bidang ekonomi yang berkaitan dengan aktifitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah dan hak ikut serta dalam serikat buruh. Di Desa Kalimati aktifitas perekonomian lebih banyak bergerak pada sektor perdagangan karena sebagian besar penduduk Desa Kalimati bermata pencaharian sebagai pengusaha kerajinan logam. Pembangunan *exit* tol Pejagan-Pemalang yang melewati lahan penduduk Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal memberikan pengaruh dan dampak pada hak ekonomi masyarakat Desa Kalimati terutama pada saat pembangunan persimpangan *exit* tol berlangsung. Pembangunan persimpangan *exit* tol yang melewati Desa Kalimati di atas lahan perdagangan seluas sekitar 2,4 Ha mengakibatkan dampak pembangunan tersebut paling dirasakan oleh para pedagang kerajinan logam di Desa Kalimati.

b. Pembangunan Persimpangan *Exit* Tol yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan jalan tol yang melewati lahan perdagangan masyarakat Desa Kalimati merupakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan karena pembangunan tersebut mengakibatkan lahan perdagangan masyarakat yang produktif setiap harinya menjadi hilang. Selain itu gerbang desa yang berada tepat di depan *exit* tol menjadi susah di lewati lantaran membuat jalan beton di depan *exit* tol bahkan menyebabkan kemacetan, jalan menjadi banjir, serta meningkatnya kebisingan dan polusi udara sebab dilalui oleh kendaraan besar bermuatan material. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Wisnu Arya yang mengemukakan bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak dapat terlepas dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menurut Wisnu Arya (2001: 161-162) menjelaskan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu studi tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang diusulkan. Dalam hal ini studi yang dilakukan meliputi kemungkinan terjadinya berbagai macam perubahan, baik perubahan sosial-ekonomi maupun perubahan biofisik lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan yang diusulkan tersebut.

Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tersebut dijelaskan bahwa pembangunan yang mengakibatkan perubahan sosial-ekonomi maupun perubahan biofisik lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan yang diusulkan tersebut merupakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Pembangunan pintu tol yang berwawasan lingkungan seharusnya pembangunan yang tetap menjaga ekosistem lingkungan sekitar, tidak merusak ataupun menghancurkan ekosistem sekitar pembangunan.

c. Mekanisme Ganti Rugi yang Sesuai Prosedur

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 36-40 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Mekanisme pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Musyawarah penetapan ganti kerugian dan Pemberian ganti kerugian.

Masyarakat Desa Kalimati yang lahannya dibebaskan untuk pembangunan *exit* tol diberi ganti rugi berupa uang tunai sesuai dengan luas tanah yang dibebaskan. Untuk sistem ganti rugi dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu antara pemilik lahan, pihak pelaksana pembangunan jalan tol dan pemerintah desa. musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan harga tanah yang dibebaskan tersebut.

Jadi sistem ganti rugi pembebasan lahan di Desa Kalimati untuk pembangunan persimpangan *exit* tol telah sesuai dengan prosedur yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selain itu, tidak adanya masalah pada saat proses ganti rugi sampai dengan pemberian uang tidak ada kendala. Ganti rugi juga dilaksanakan dengan cara musyawarah mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat Desa Kalimati, pihak pelaksana dan pemerintah desa untuk mencapai kesepakatan harga tanah sebagai ganti rugi.

d. Partisipasi atau Pelibatan Masyarakat Desa Kasreman dalam Pembangunan Persimpangan Exit Tol

Tahapan pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengoperasian. Dari ketiga tahap tersebut masyarakat Desa Kalimati hanya ikut berpartisipasi pada pembangunan *exit* tol dalam tahap perencanaan. Berdasarkan penelitian partisipasi masyarakat Desa Kalimati tersebut berupa ketersediaan masyarakat membebaskan lahannya untuk pembangunan *exit* tol Pejagan-Pemalang.

Pada tahap pelaksanaan masyarakat Desa Kalimati tidak ikut serta dalam proses pembangunan. Padahal berdasarkan teori partisipasi pembangunan bahwa pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan seharusnya dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengendalian atau pengoperasian sehingga baik masyarakat maupun pemerintah saling mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.

Menurut Aprillia Theresia, dkk (2014: 198) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya adalah suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan yang mencakup: pengambilan keputusan dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantapan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai

Akan tetapi pada kenyataannya partisipasi masyarakat Desa Kalimati tidak semua ikut bekerja dalam pengerjaan proyek persimpangan *exit* tol tersebut karena keseluruhan tenaga kerja menjadi tanggung jawab PT Waskita atau pihak pelaksana pembangunan *exit* tol Pejagan-Pemalang. Dari pihak PT Waskita sendiri tidak ada permintaan bantuan tenaga pekerja sehingga masyarakat tidak berani untuk mengajukan diri bekerja di proyek tersebut, jikapun ada warga yang bekerja diproyek tersebut hanya 2-3 orang yang bekerja pada bagian penjaga ruas pintu antar desa satu dengan desa lainnya pada malam hari. Seharusnya pembangunan jalan tol yang melewati Desa Kalimati tersebut dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar khususnya bagi pedagang untuk mengganti sumber pendapatannya yang menurun sehingga hak masyarakat dalam bidang ekonomi dapat terpenuhi dalam pembangunan *exit* tol tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang terhadap hak ekonomi masyarakat Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan teori Wisnu Arya bahwa pembangunan akan membawa dampak bagi kehidupan manusia yaitu dampak positif yang meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup dan dampak negatif yang menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup manusia. Dampak pembangunan *exit* tol Pejagan-Pemalang terhadap hak ekonomi masyarakat Desa Kalimati membawa dua hal yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu menambah penghasilan bagi para pelaku usaha seperti warung makan, bengkel dan pemilik kendaraan truk pada saat pembangunan jalan tol tersebut berlangsung, meningkatkan perekonomian daerah yang tertinggal melalui terselenggaranya akses transportasi yang lancar dan cepat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bagi pengusaha pembangunan *exit* tol yang berada di Desa Kalimati menyebabkan hasil omset penjualan menurun drastis mencapai 75% yang setiap harinya mampu menghasilkan keuntungan Rp. 1-2 juta namun semenjak pembangunan *exit* tol tersebut pengusaha tidak lagi memproduksi kerajinan logam karena stok barang masih banyak.

Pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang melewati Desa Kalimati tidak dikategorikan sebagai pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan teori Samhitis Setiawan yang menjelaskan bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan harus sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan yang ideal adalah apabila tidak terjadi dampak pencemaran lingkungan. Kalaupun terjadi suatu dampak, dampak tersebut hendaknya bersifat positif. Pembangunan persimpangan *exit* tol Pejagan-Pemalang dibangun di atas tanah perdagangan produktif yang setiap harinya dapat memproduksi. Meningkatnya polusi udara karena dilewati oleh kendaraan besar bermuatan material, jalan disekitarnya menjadi benjir dan juga meningkatkan kebisingan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak merusak tanah atau lingkungan yang masih memproduksi tinggi untuk memenuhi kehidupan masyarakat setempat. Seharusnya pembangunan *exit* tol tidak melewati lahan perdagangan yang masih produktif.

Mekanisme ganti rugi atas pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol telah sesuai prosedur yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan tidak ada masalah. Pemberian ganti rugi berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diberikan dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Mekanisme pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Musyawarah penetapan ganti

kerugian dan Pemberian ganti kerugian. Mekanisme ganti rugi pembangunan *exit* tol Pejagan-Pemalang yang melewati Desa Kalimati dilakukan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan harga antara pemilik lahan dan pihak pelaksana dan lahan yang dibebaskan untuk jalan tol dibeli dengan harga dua kali lipat dari harga pada umumnya.

Pembangunan pintu tol Pejagan-Pemalang tidak melibatkan masyarakat pada saat tahap pelaksanaannya dan hanya melibatkan masyarakat pada saat tahap perencanaan melalui sosialisasi mengenai pembangunan pintu tol Pejagan-Pemalang yang melewati Desa Kalimati. Sebanyak 2-3 orang saja yang bekerja dipembangunan tersebut dan hanya sebagai penjaga ruas tol antar satu desa dengan desa lainnya pada waktu malam hari.

Pembangunan jalan tol menjadi tanggung jawab PT Waskita termasuk para tenaga kerjanya. Dari pemerintah desa sendiri tidak diberi kesempatan untuk mengikutsertakan warganya bergabung dalam pekerjaan pembangunan sehingga tidak ada warga yang ikut terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut. Padahal jika masyarakat Desa Kalimati ikut dalam pekerjaan proyek tersebut maka akan menambah pendapatan masyarakat setempat.

b. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis memberikan saran kepada pemerintah desa, masyarakat desa dan pengambil kebijakan mengenai hak ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan *exit* tol Pejagan-Pemalang yaitu sebagai berikut:

- **Untuk Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa Kalimati harus dapat menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat terkait pembangunan *exit* tol Pejagan-Pemalang yang melewati Desa Kalimati untuk kemudian disampaikan kepada penanggung jawab pembangunan jalan tol. Peranan kepala desa dan pemerintah desa dalam melindungi dan menegakkan hak ekonomi masyarakat Desa Kasreman sangatlah penting karena hak ekonomi masyarakat menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaminkannya. Pemerintah Desa Kalimati harus mampu melihat keadaan ekonomi masyarakat Desa Kalimati secara menyeluruh dan berusaha mengupayakan untuk menjamin hak ekonomi tersebut. Kesejahteraan masyarakat Desa Kalimati salah satunya bergantung pada terjaminnya hak ekonomi masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan.

- **Untuk Masyarakat**

Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan *exit* tol yang melewati Desa Kalimati karena pembangunan tersebut seharusnya dapat memberikan peluang usaha dan peluang kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar pembangunan. Pembangunan *exit* tol merupakan salah satu pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tidak hanya masyarakat tertentu yang dapat menikmati hasil pembangunan akan tetapi juga masyarakat yang berada dalam area pembangunan berlangsung harus mendapatkan manfaat dari program pembangunan tersebut.

- **Untuk Pengambil Kebijakan**

Pembangunan persimpangan *exit* tol seharusnya dapat dilaksanakan sebagai bentuk pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan *exit* tol merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pembangunan infrastruktur negara yang membutuhkan lahan sangat luas. Diperlukan perhatian dari pihak pengambil kebijakan terhadap masyarakat mengenai pekerjaan, pendapatan yang hilang akibat pembangunan *exit* tol misalnya merubah pintu tol yang semula berada pada kawasan padat penduduk dapat dialihkan ke kawasan yang jarang penduduknya dengan cara ini masyarakat Desa Kalimati tetap mendapatkan hak ekonominya sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengantar Jalan tol Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. (2005). Kebijakan dan Strategi Pembangunan Jalan Tol. Seminar Tantangan dan Strategi Truk Angkutan Barang Dalam Menciptakan Keunggulan Bersaing. Banten: Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia.
(<http://supplychainindonesia.com/new/download/529/>.,diunduh tanggal 10 April 2018)
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. (<https://www.komnasham.go.id>, diunduh tanggal 12 April 2018)
- Hermawan R, Rodhiatun, Al Rasyid, H. (2015). Kajian Investasi Pembangunan Jalan Tol di Indonesia Berdasarkan Sistem Syariah: Studi Kasus Jalan Tol Cikampek-Palimanan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 26 (2), 86-99.
(http://digilib.mercubuana.ac.id/e-artikel1.php?No_Artikel=0000017440, diunduh tanggal 10 April 2018)
- Konvenen Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
(<http://humanrightspapua.org/resources/intllaw/81-kihesb>, diunduh tanggal 10 April 2018)
- Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 (<http://hubdat.dephub.go.id>, diunduh tanggal 11 April 2018)
- Subagyo, J. (2015). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subawa, I. (2008). Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945. *Kertha Patrika*, 33 (1). 1-7.
(<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/3263/2342>, diunduh tanggal 12 April 2018)
- Suprayitno, B. (2012). Privatisasi Jalan Tol Sebagai Solusi Dalam Mempercepat Terwujudnya Infrastruktur Jalan Tol Yang Memadai Di Indonesia. *Jurnal Economia*, 8 (1), 65-77.
<http://portalaruda.org/article.php?article=52409&val=473>, diunduh tanggal 11 April 2018)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2003). Surakarta: Nusantra.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(www.hukumonline.com, diunduh tanggal 10 April 2018)